

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT SLJ GLOBAL Tbk
(PERSEROAN)
JUMAT, 28 AGUSTUS 2020**

Tata Tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RAPAT”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (E-Proxy) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar (FBR) melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Panduan Pemberian Kuasa dapat diunduh pada <http://www.sljglobal.com/releases>.
5. Pemegang saham dan kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung dan tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pada saat pendaftaran, pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Pernyataan Kesehatan dapat diunduh pada <http://www.sljglobal.com/releases>.
 - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai dilaksanakan.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
8. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat kepada OJK melalui surat tertanggal 15 Juli 2020 dan Pemberitahuan mengenai perubahan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK melalui surat tertanggal 21 Juli 2020.
 - b. Mempublikasikan Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, situs web Perseroan dan sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - i. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 22 Juli 2020;
 - ii. Panggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 6 Agustus 2020.
9. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
10. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
11. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Adapun prosedur yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat bila dianggap perlu.
 - b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan/pendapat yang disediakan oleh Perseroan untuk diisi. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama akan diserahkan kepada Notaris dan lembar kedua akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat), pada formulir pertanyaan/pendapat tersebut pemegang saham atau kuasanya wajib mengisikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Petugas kami kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Pimpinan Rapat dan Notaris untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - c. Pertanyaan/pendapat yang dapat diajukan adalah pertanyaan/pendapat yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan/pendapat yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dijawab.
 - d. Apabila pertanyaan yang diajukan cukup banyak, Pimpinan Rapat dapat memutuskan untuk memberikan waktu yang cukup kepada Direksi/Komisaris untuk menyusun dan menyampaikan jawabannya.
 - e. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang hadir dan mendaftarkan diri dalam daftar hadir yang berhak mengeluarkan suara.
 - f. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu berlaku untuk seluruh jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

